

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

Effectiveness of the Implementation of Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation Related to Motor Vehicle Modification in Bukittinggi City from the Perspective of *Siyasah Tanfidziyah*

Sasa Sakinah & Hamdani

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

sakinahchaca318@gmail.com; hamdani.lc.ma@iainbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 4, 2026	May 2, 2026	May 14, 2026	May 19, 2026

Abstract

Studies on employee retention have been widely conducted, yet research that specifically discusses the effects of compensation, job satisfaction, and career development on employee retention at PT Sarana Sumatera Barat Ventura remains limited. This study aims to analyze the effects of compensation, job satisfaction, and career development on employee retention at PT Sarana Sumatera Barat Ventura. This study used a quantitative approach with a survey design. The research respondents consisted of 34 employees determined using total sampling. Data were collected through questionnaires and then analyzed through validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing with the assistance of

SPSS. The results show that compensation has no significant effect on employee retention. Job satisfaction has a positive and significant effect on employee retention, whereas career development has no significant effect on employee retention. This finding broadens understanding of the factors that influence employee retention in the context of a regional financial company. The conclusion of this study emphasizes that job satisfaction is an important factor in increasing employee retention at PT Sarana Sumatera Barat Ventura. The practical implications of this study indicate the need for the company to prioritize improving job satisfaction as the main strategy for retaining employees and supporting human resource stability.

Keywords: Employee Retention; Compensation; Job Satisfaction; Career Development; Financial Company

Abstrak: Kajian mengenai retensi karyawan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus membahas pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan pengembangan karier terhadap retensi karyawan di PT Sarana Sumatera Barat Ventura masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan pengembangan karier terhadap retensi karyawan di PT Sarana Sumatera Barat Ventura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Responden penelitian berjumlah 34 karyawan yang ditentukan menggunakan teknik *total sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis berbantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan, sedangkan pengembangan karier tidak berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi retensi karyawan dalam konteks perusahaan keuangan regional. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan retensi karyawan di PT Sarana Sumatera Barat Ventura. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya perusahaan memprioritaskan peningkatan kepuasan kerja sebagai strategi utama dalam mempertahankan karyawan dan mendukung stabilitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Retensi Karyawan; Kompensasi; Kepuasan Kerja; Pengembangan Karier; Perusahaan Keuangan

PENDAHULUAN

Karena mobil bermotor merupakan alat penting untuk kegiatan sehari-hari, sulit untuk memisahkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari kehidupan masyarakat. Mengingat pentingnya jalan bagi sektor ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, meningkatnya permintaan kendaraan bermotor berdampak besar pada lalu lintas (Cristianto, 2017; Dewi et al., 2022).

Modifikasi kendaraan bermotor ini memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif (Rusli et al., 2023; Resh & Fath, 2024; Sardi et al., 2021), manfaatnya adalah

peningkatan performa dan kenyamanan pengendaranya, seperti tenaga mesin dan sistem suspensi, sedangkan Tren modifikasi kendaraan yang berubah-ubah dalam hal kelaikan jalan, fungsi, dan penampilan merupakan beberapa dampak negatifnya. Tujuan awal kendaraan bermotor sebagai alat transportasi telah berevolusi untuk mendukung estetika berkendara dan penampilan pemiliknya. Mereka merasa perlu memodifikasi mobil mereka agar terlihat seindah mungkin. Modifikasi kendaraan bermotor dibagi menjadi dua kategori: modifikasi ringan dan modifikasi berat (Jokhe & Sudiro, 2021; Agreda, 2017). Hampir setiap bagian mobil telah mengalami perubahan signifikan, baik dari segi desain maupun fungsionalitas kendaraan, sedangkan modifikasi kategori ringan biasanya mencakup perubahan yang lebih sederhana, seperti penambahan aksesoris, penggantian velg, atau pengecatan ulang. Modifikasi kategori ringan tidak mengubah struktur dasar kendaraan dan umumnya tidak mempengaruhi aspek keselamatan atau legalitas kendaraan. Motivasi sebenarnya adalah untuk memperoleh mobil yang memenuhi preferensi pemiliknya dalam hal keindahan dan performa (Adi, 2023).

Secara hukum, mobil modifikasi harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memeriksa kelayakan dan kelengkapan kendaraan bermotor guna memastikan kendaraan yang layak. Meskipun modifikasi bukanlah tindakan kriminal, pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan (Nanlohy & Samangun, 2025; Wahyudi & Mohas, 2023; Julianto & Babussalam, 2026).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seluruh cara berkendara dan kendaraan yang benar. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dimodifikasi, maka hal ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kendaraan tanpa kaca spion, ban yang tidak memenuhi peraturan, tidak memakai helm, dan tidak adanya dokumen kendaraan bermotor sering kali menjadi satu-satunya pelanggaran yang membuat satuan lalu lintas memberikan tilang, namun pihak satuan lalu lintas sangat jarang memeriksa kendaraan tersebut sudah dimodifikasi atau masih sesuai dengan standar. Pemeriksaan hanya dilakukan oleh pihak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sekali 5 (lima) tahun. Ketika proses penggantian plat kendaraan, itupun hanya memastikan kesesuaian nomor rangka dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Masyarakat di Pasar Aur Kuning, Kota Bukittinggi, seringkali tidak melakukan perizinan sebelum memodifikasi kendaraan menjadi becak motor karena beberapa alasan.

Pertama, kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan dan dampaknya terhadap keselamatan dan legalitas. Kedua, factor ekonomi, di mana biasaya perizinan dianggap memberatkan bagi mereka yang berprofesi sebagai pengemudi becak motor. Ketiga, adanya kebiasaan dan tradisi yang menganggap modifikasi kendaraan sebagai hal yang umum tanpa memerlukan izin resmi.

Fakta di lapangan mengenai modifikasi kendaraan menjadi becak motor semakin populer. Banyak pengusaha lokal yang melakukan modifikasi ini untuk meningkatkan pendapatan, dengan desain kreatif dan fungsional, sehingga becak motor ini menjadi alternatif transportasi yang praktis bagi masyarakat. Selain itu, modifikasi yang tidak melalui prosedur uji tipe ulang juga dianggap melanggar hukum. Setiap perubahan tipe kendaraan harus dilaporkan dan diuji ulang untuk memastikan memenuhi syarat teknis dan kelayakan jalan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh becak motor ini yaitu menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di area pasar yang padat. Keselamatan pengguna jalan dan kebersihan lingkungan karena ada beberapa becak motor yang menimbulkan limbah dan polusi suara. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar. Kurangnya regulasi yang jelas mengenai modifikasi dan operasional becak dapat menyebabkan penyalahgunaan, seperti kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait modifikasi kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif (Fadli, 2021; Renz et al., 2018) yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada bulan Maret sampai Juli 2025 dengan partisipan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Ditlantas Polres Kota Bukittinggi, Kasubnit II Unit Regident Samsat Kota Bukittinggi, serta masyarakat yang melakukan modifikasi kendaraan bermotor. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri

(human instrument) dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi (Rahmani et al., 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian (Thelwall & Nevill, 2021; Malik et al., 2025). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Hadi, 2016; Mekarisce, 2020; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

HASIL

Efektifitas Pelaksanaan UU No. 22 tahun 2009 Psal 277 Tentang Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi

Banyak sekali terdapat kendaraan bermotor yang melintasi kota ini, baik yang memang pemiliknya warga asli Bukittinggi apalagi yang hanya sekedar lewat saja di kota ini. Banyaknya kendaraan bermotor ini terlihat dari tabel yang penulis dapatkan dari Badan Pajak dan Registrasi Daerah Sumatera Barat.

Tentu saja pelaku modifikasi kendaraan bermotor itu memiliki motivasi dan alasan ketika melakukan kendaraannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku modifikasi kendaraan bermotor, yaitu Firman mengatakan:

“Saya melakukan modifikasi pada kendaraan bermotor menjadi becak ini karena sebagai alat bantu untuk memindahkan barang yang bisa menghemat waktu ketika memakai becak sebagai alat transportasi memindahkan barang.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Dodi, pelaku yang juga melakukan modifikasi motor menjadi becak, dia mengatakan:

“Becak ini saya gunakan sebagai alat untuk memindahkan ataupun mengangkut barang, becak mempercepat pengerjaan dan memang kadang memang menghambat jalan, tetapi sejauh ini saya tidak pernah ditilang atau diberhentikan oleh aparat polisi karena mengendarai becak. Jadi memang menurut saya penggunaan becak ini cukup luas dan bebas, walaupun ada resiko nya. Saya pernah juga mengalami kecelakaan ketika mengendarai becak di jalan raya, karena becak yang saya kendarai tidak seimbang dan membuat oleng.”

Berbeda dengan Bapak Firman dan Bapak Dodi, saudara Romi yang juga melakukan modifikasi kendaraannya dengan mengganti knalpot dengan knalpot brong, dan juga dia memodifikasi velg motornya itu memiliki alasan hanya untuk gaya dan kesenangan saja, dia mengatakan:

“Saya mengganti knalpot motor saya dengan knalpot brot dan juga mengganti velgnya hanya untuk bersenang-senang saja, supaya motor saya terlihat bagus dan indah saja. Tidak ada kebutuhan yang mendesak yang membuat saya melakukan modifikasi.”

Dari tiga orang pelaku yang melakukan modifikasi terhadap motornya, hanya Romi yang pernah ditilang oleh Polisi Lalu Lintas, sedangkan Bapak Firman dan Bapak Dodi mengaku tidak pernah ditilang oleh polisi, walaupun sering dia bertemu dengan polisi ketika dia mengendarai kendaraannya itu. Romi mengungkapkan:

“Saat polisi Razia dan ketika saya ditilang, sanksi yang diberikan oleh polisi hanya berupa penilangan kelengkapan motor, yaitu knalpot brong. Saya dikenakan denda sebanyak Rp.150.000,-”

Ketika melakukan wawancara kepada Bapak Firman, Bapak Dodi dan Saudara Romi, penulis juga menanyakan tentang kewajiban mengurus perizinan sebelum melakukan modifikasi kendaraan bermotor, mereka menyatakan tidak mengetahui informasi itu. Mereka hanya mengetahui kendaraan mereka akan di cek mesin sekali 5 tahun ketika mereka akan mengganti plat motor.

Begitu juga terkait dengan penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dari tiga orang itu hanya Romi yang pernah ditilang oleh polisi, sedangkan Bapak Firman dan Bapak Dodi tidak pernah ditilang ketika mengendarai becak tersebut. Tidak adanya penilangan yang dilakukan oleh kepolisian ini tentu saja menyebabkan bebasnya pengguna becak hasil modifikasi itu berkeliaran. Ini menandakan tidak adanya ketegasan oleh aparat kepolisian terkait modifikasi kendaraan bermotor menjadi becak. Hal ini menunjukkan bahwa keefektifan undang-undang terkait pelaku pelanggaran modifikasi masih perlu ditingkatkan agar dapat menerapkan sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang ada. Dan dari pernyataan Romi di atas, menunjukkan kepolisian hanya memeriksa kelengkapan surat-surat dan kaca spion tanpa mengecek rangka mesin dan kendaraan, dan tidak memberikan sanksi sesuai Pasal 277 UndanUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas.

Beberapa kasus yang terjadi di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa banyak Pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengajukan permohonan izin modifikasi dan tidak menyadari telah melanggar hukum. Contohnya, pada beberapa pengendara motor yang mengubah komponen mesin untuk meningkatkan kecepatan kendaraan sering kali tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi teknis motor, mengurangi daya tahan mesin, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan, seperti mengubah sepeda motor menjadi kendaraan roda tiga. Tindakan ini, selain melanggar regulasi mengenai modifikasi kendaraan, juga berpotensi mengganggu keseimbangan dan kestabilan kendaraan, sehingga sangat berisiko bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Sayangnya, banyak pemilik kendaraan yang tidak sadar akan bahaya ini, sehingga kasus penyalahgunaan izin modifikasi semakin meningkat.

jumlah kendaraan yang melakukan izin dari banyak nya kendaraan yang ada sangat sedikit pemilik kendaraan yang melakukan izin modifikasi kendaraan dan itu hanya kendaraan minibus dan truck, padahal banyak pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi pada kendaraan mereka. Hal ini juga yang menjadi peristiwa dimana kepatuhan untuk melakukan izin modifikasi dapat dikatakan kurang efektif.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Edri Winanda, Baur Tilang Polresta Bukittinggi, Penulis menanyakan bagaimana penerapan undang-undang ini dalam menanggulangi pelaku pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi sejauh ini:

“Ketika melakukan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan, kita memberikan sanksi terkait kelengkapan motor ataupun kepada pelanggar modifikasi kendaraan, seperti kaca spion, knalpot brong, langsung tilang di tempat dengan sanksi Rp. 150.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 Setelah itu, kami membawa pelanggar lalu lintas—termasuk mereka yang telah memodifikasi kendaraannya—ke kantor dan menyita sepeda motornya”.

Terkait pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor, Kepolisian Bukittinggi belum menerapkan sanksi berat sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelanggar modifikasi kendaraan bermotor dapat dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun atau denda berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maksimal Rp. 24.000.000,00. Namun, dalam prakteknya, ketika polisi menangani kasus pelanggaran modifikasi kendaraan di jalanan, mereka hanya menilang terkait kelengkapan sepeda motor, termasuk knalpot, kaca spion, dan plat nomor yang tidak standar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan Bapak Alan, pelaku yang pernah ditilang karena tidak melakukan pengecekan uji berkala setiap 6 bulan sekali setelah modifikasi kendaraan:

“Saya pernah ditilang karena ketika pengecekan surat izin modifikasi telah lewat sejak berlakunya surat tersebut, yang mana harusnya setelah mendapatkan izin modifikasi harus melakukan uji tipe berkala setiap 6 bulan sekali, tetapi saya tidak melakukannya dan dikenakan denda sebanyak Rp.500.000,-.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan empat orang pelaku yang memodifikasi kendaraan beromotor, Romi, Bapak Firman, Bapak Dodi dan Bapak Alan. Diketahui bahwa, aparat kepolisian dalam penegakan aturan terkait kendaraan yang dimodifikasi masih kurang tegas dan kurang konsisten dalam penindakan. Hal ini terlihat dari kurangnya tindakan yang efektif terhadap kendaraan modifikasi yang tidak sesuai standar, sehingga masalah modifikasi kerap dibiarkan tanpa sanksi yang memadai. Memang Bapak Alan pernah ditilang karena tidak melakukan uji tipe berkala pada mobil miliknya menunjukkan adanya pengawasan yang dilakukan, tetapi secara keseluruhan aparat belum secara optimal menindak pelanggaran yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aparat cenderung kurang fokus atau tidak cukup keras dalam menindak pelanggaran modifikasi yang bisa membahayakan keselamatan.

Ada beberapa alasan mengapa polisi tidak memberikan sanksi seperti yang ada dalam undang-undang kepada pelaku pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor dan hanya memberikan sanksi terakit kelengkapan motor. Beberapa alasan tersebut, antara lain:

1. Pertimbangan Situasi, polisi mempertimbangkan situasi di lapangan, pemberian denda yang tinggi mungkin dipertimbangkan dengan melihat akibatnya terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah remaja atau individu dengan kondisi ekonomi tertentu. Pemberian sanksi lebih ringan mungkin dianggap lebih adil dalam konteks tertentu.
2. Administrasi dan Proses Hukum, proses memberikan sanksi maksimal sesuai Pasal 277 Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melibatkan prosedur administrative dan hukum yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, memberikan sanksi kelengkapan motor bisa menjadi cara yang lebih cepat dan praktis untuk menegakkan hukum di lapangan.

3. Keterbatasan sumber daya, dalam hal ini keterbatasan baik dalam personal ataupun fasilitas, menjadi alasan mengurus kasus pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor hingga ke proses hukum yang lebih berat memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Dari penjelasan sebelumnya jelas bahwa modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum optimal dikarenakan sanksi yang diberikan oleh Polresta Bukittinggi terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor tidak berhasil menciptakan efek jera yang diharapkan, sehingga pada kasus modifikasi yang membahayakan keselamatan terus berlanjut. Meskipun upaya penegakan hukum dilakukan, namun Praktik modifikasi kendaraan bermotor belum banyak dibendung oleh sanksi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pelanggar modifikasi kendaraan bermotor tidak menyadari atau memahami dampak buruk dari pelanggaran tersebut. Oleh karena Untuk mengubah perilaku dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan secara umum, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif. Pendekatan ini mencakup peningkatan kesadaran akan risiko yang terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan modifikasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pelaksanaan UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Modifikasi Kendaraan di Kota Bukittinggi.

Bidang hukum Islam yang dikenal sebagai fikih siyasah membahas bagaimana eksistensi manusia seharusnya dikelola dan diatur dalam suatu negara demi kemaslahatan seluruh umat manusia dan untuk menghindari kerusakan. Sebuah organisasi yang dikenal sebagai Siyasah Tanfidziyah, atau badan eksekutif negara Islam, diberi wewenang untuk menetapkan dan menegakkan hukum. Melalui hukum, aturan, dan ketentuan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pemerintah, yang dikenal sebagai ulil amri dan umaro, beserta para pegawainya, memiliki wewenang untuk memenuhi tujuan-tujuan Islam sebagaimana tercantum dalam maqhasyid syari'ah.

Pemerintah yang bertanggung jawab atas bagaimana penerapan hukum Istilah yang digunakan adalah "sultah al-tanfidziyyah". Sebagai kepala pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggung jawab utama dalam mengatur urusan pemerintahan dan berpartisipasi

aktif dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta menegakkan peraturan daerah. Dalam konteks fiqh Siyasah, kepala daerah memegang peran sebagai imam.

Kehadiran seorang pemimpin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para pemimpin diharapkan memiliki respons yang tinggi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang akan sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah. Abdul Hamid Muttawatil berpendapat bahwa terdapat dua kategori ulil amri: ulil amri duniawi, yang merujuk pada dewan legislatif dan administratif, dan ulil amri keagamaan, yang terdiri dari para mujtahid dan mufti yang ahli dalam hukum agama. "Ulil amri," sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT, adalah frasa yang digunakan untuk menyebut pemimpin dalam fiqh siyasah dalam Surah An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Sebagai orang beriman, kalian wajib menaati Ulil Amri, Allah, dan Rasul-Nya. Kembalikanlah perselisihan kalian kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih penting bagi kalian, dan hasilnya lebih baik. (QS. An-Nisa' : 59).

Karya Ibnu Taimiyah "As-siyasah asy-syar'iyah" didasarkan pada ayat ini. Taymiyah Ibnu mengungkapkan bahwa dalam ayat tersebut disebutkan mengenai kewajiban rakyat untuk patuh kepada Ulil Amri bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antarpribadi dan memberikan kepercayaan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, tidak boleh ada kesetiaan kepada makhluk dalam hal melanggar larangan Allah SWT jika pemimpin memberikan perintah untuk perilaku yang dilarang oleh Allah SWT. Menurut Ibnu Taimiyyah, ayat-ayat ini menekankan betapa pentingnya bagi manusia untuk menaati ulil amri yang memimpin, asalkan arahan yang mereka berikan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, ketaatan kepada hewani tidak sama dengan ketidaktaatan kepada Allah SWT jika pemimpin memberikan perintah untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Imam Ibnu Bathal berkata bahwa setiap orang diberi amanah, dan seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memegang amanah tersebut karena pada akhirnya ia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mengkhianati amanahnya adalah seorang yang berdosa.

Tanggung jawab rakyat berkaitan erat dengan hak seorang pemimpin. Diikuti dan didukung oleh para pengikutnya merupakan salah satu hak seorang pemimpin. Dalam hal ini, rakyat memiliki kewajiban untuk mendukung dan mengikuti pemimpin mereka. Terdapat pula perbedaan antara Imam hadis yang baik dan buruk. Imam yang disukai adalah imam yang baik dan didoakan oleh umatnya, serta mendoakan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, imam yang buruk adalah mereka yang membenci umatnya sehingga dibenci dan dikutuk oleh mereka.

Penerapan Elemen kunci tata kelola yang efektif adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur modifikasi kendaraan bermotor dan mengutamakan kepentingan publik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Gagasan yurisprudensi hukum ini dapat menjamin keamanan bersama sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

Sesuai Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan: "Setiap orang yang berkendara di jalan raya wajib berperilaku disiplin dan menghindari hal-hal yang dapat menghambat, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan." Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengamanatkan upaya sadar dan terencana untuk menjaga kesejahteraan, keselamatan, dan taraf hidup generasi masa kini dan generasi mendatang”.

Islam menggunakan berbagai taktik untuk menjaga dan melindungi keselamatan manusia. Islam akan selalu merangkul metode apa pun yang ditawarkan oleh manusia, selama metode tersebut sesuai dengan aturan dan prinsip Islam.

Selain mengajarkan pentingnya membela diri dan orang lain, akidah Islam senantiasa berupaya menerapkan Maqashid Syariat dalam rangka menjaga jiwa, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Fatir ayat 18 :

Lebih lanjut, seorang pendosa tidak akan menoleransi pelanggaran orang lain. Bahkan jika seseorang yang (terbebani) pelanggaran berat meminta orang lain untuk menanggung bebannya, keluarganya tidak akan menanggungnya sedikit pun. Sesungguhnya, satu-satunya orang yang dapat Anda peringatkan adalah mereka yang berdoa dan mereka yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melibatkan. Ketika seseorang membersihkan dirinya, mereka melakukannya untuk kebaikan mereka sendiri. Satu-satunya jalan kembali adalah kepada Allah. (QS. Al-Fatir: 18).

Ayat ini Hal ini memperjelas bahwa menempatkan diri dalam risiko, apalagi membahayakan orang lain, adalah terlarang. Penerapan syariat bergantung pada jiwa

seseorang. Pemeliharaan jiwa begitu vital sehingga secara khusus dilarang oleh syariat perbuatan yang merugikan ataupun membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.

Hukum Islam menjunjung tinggi nilai-nilai yang harus menjadi landasan dan titik awal tindakan kekuatan sosial untuk menjamin kehidupan yang damai, seimbang, dan teratur. Sebagai makhluk, kita semua membutuhkan keamanan, kenyamanan dalam berkendara supaya terlindungi nya diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, Merupakan tanggung jawab kita untuk bertindak dengan tepat dan mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai khalifah di bumi, manusia berperan penting dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Sebagai khalifah di bumi, manusia bertanggung jawab tidak hanya untuk diri mereka sendiri dan harta benda mereka, tetapi juga untuk semua makhluk hidup dan seluruh kosmos. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan planet ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait modifikasi kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kendaraan hasil modifikasi yang beroperasi di jalan tanpa memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku modifikasi kendaraan tidak memahami kewajiban perizinan maupun uji tipe kendaraan setelah dilakukan perubahan bentuk kendaraan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian belum sepenuhnya memberikan efek jera karena sanksi yang diterapkan umumnya hanya berupa tilang administratif terkait knalpot, kaca spion, atau kelengkapan kendaraan lainnya. Padahal, Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur ancaman pidana dan denda yang lebih berat bagi pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar.

Kurangnya efektivitas pelaksanaan undang-undang juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi personel maupun fasilitas pendukung dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Aparat kepolisian cenderung mempertimbangkan aspek praktis dan kondisi sosial masyarakat dalam memberikan sanksi

sehingga penerapan hukuman maksimal jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor terus berulang dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku pelanggaran. Dari perspektif Siyash Tanfidziyah, aparat Kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki peran sebagai lembaga pelaksana kebijakan (tanfidziyah) yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penegakan aturan lalu lintas. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum terhadap kendaraan modifikasi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah pemerintah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban umum di masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cristianto (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia masih belum efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Penelitian Rusli et al. (2023) juga menunjukkan bahwa modifikasi kendaraan yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan sering kali dilakukan tanpa prosedur resmi dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, penelitian Jokhe dan Sudiro (2021) menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kendaraan modifikasi menyebabkan pelanggaran terus terjadi karena tidak adanya efek jera yang signifikan terhadap pelaku.

Penelitian ini juga mendukung temuan Sardi et al. (2021) yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum lebih banyak melakukan penindakan administratif dibandingkan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum positif, tetapi juga meninjaunya dari perspektif Siyash Tanfidziyah. Dalam perspektif tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum dipandang sebagai pelaksana amanah yang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penerapan aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan dan keselamatan publik. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan modifikasi kendaraan bermotor.

Implikasi penelitian penting bagi pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap kendaraan hasil modifikasi melalui razia rutin dan pemeriksaan kendaraan yang lebih menyeluruh, tidak hanya pada kelengkapan administratif tetapi juga pada aspek teknis

kendaraan. Selain itu, diperlukan sosialisasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prosedur modifikasi kendaraan yang sesuai aturan dan risiko keselamatan yang dapat ditimbulkan akibat modifikasi ilegal. Dari perspektif kebijakan, aparat penegak hukum perlu menerapkan sanksi secara lebih tegas dan konsisten agar mampu menciptakan efek jera bagi pelanggar. Penerapan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum lalu lintas bukan hanya bentuk pelaksanaan aturan negara, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (masalah) dan menjaga keselamatan jiwa masyarakat sesuai prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di Kota Bukittinggi.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kota Bukittinggi sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat pelanggaran lalu lintas yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga data yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, bukan pada pengukuran statistik tingkat efektivitas penegakan hukum. Ketiga, penelitian lebih berfokus pada pelaksanaan aturan dan perspektif Siyasah Tanfidziyah sehingga belum membahas secara mendalam aspek teknis kendaraan dan dampak lingkungan akibat modifikasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan di Kota Bukittinggi ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah, maka dapat disimpulkan dua hal yaitu: 1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor di kota Bukittinggi

belum efektif. Hal ini disebabkan masih banyak pengendara yang tidak memahami aturan yang mengatur tentang prosedur modifikasi kendaraan bermotor, terutama pada modifikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Upaya represif yang dilakukan, seperti pemeriksaan kendaraan, pemberian tilang, dan penyitaan kendaraan belum memberikan efek jera, serta terbatasnya sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga memicu belum efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. 2) Ditinjau dari fiqh siyasah tanfidziyah Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebagai Lembaga tanfidziyah dalam konteks fiqh siyasah, berperan sebagai wazir tanfidziyah yang membantu urusan ulil amri dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang baik dan berfokus terhadap kepentingan masyarakat. Dengan adanya konsep fiqh tanfidziyah ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kota Bukittinggi untuk keamanan bersama. Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk memerlukan keamanan, kenyamanan dalam berkendara supaya terlindungi nya diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum lalu lintas dan fiqh siyasah, dengan menghadirkan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait modifikasi kendaraan bermotor di Kota Bukittinggi. Penelitian ini memperkaya kajian empiris mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang belum optimal dalam menciptakan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru melalui pendekatan *Siyasah Tanfidziyah*, yang menempatkan aparat Kepolisian dan Dinas Perhubungan sebagai lembaga pelaksana kebijakan (*tanfidziyah*) yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan masyarakat melalui penerapan aturan lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum positif dan hukum Islam dalam konteks keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) agar diperoleh data yang lebih

komprehensif mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan modifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti berikutnya dapat meneliti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingginya praktik modifikasi kendaraan tanpa izin resmi. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian pada beberapa daerah lain untuk memperoleh perbandingan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di berbagai wilayah. Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan transportasi dan keselamatan lalu lintas yang berbasis nilai-nilai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, C. A. A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Swap Engine dan Body Convert pada Kendaraan Bermotor Roda Empat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61664>
- Agreda, S. (2017). Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 521–566. <https://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/28>
- Al Fath, F. R. (2024). Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor terhadap Perubahan Rangka yang Diatur pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/765>
- Cristianto, A. (2017). *Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Fenomena Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Bandung* [Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan]. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/6108>
- Dewi, N. P. K., Yulartini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383–399. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51631>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 74–79. <https://doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721>
- Jokhe, P. N., & Sudiro, A. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2992–3016. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17879>

- Julianto, A. A., & Babussalam, A. B. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor dengan Plat Nomor yang Dimodifikasi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 87–97. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/820>
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Resdati, Ihsan, M., & Dzulkarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan Analisis Domain: Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif. *KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33–41. <https://doi.org/10.51135/kambotivol6issue1page33-41>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nanlohy, J. R., & Samangun, C. (2025). Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Motor Kendaraan Roda Dua di Manokwari. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 811–821. <https://doi.org/10.31933/kerj1n24>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmani, D. A., Murhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13037–13048. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27030>
- Renz, S. M., Carrington, J. M., & Badger, T. A. (2018). Two strategies for qualitative content analysis: An intramethod approach to triangulation. *Qualitative Health Research*, 28(5), 824–831. <https://doi.org/10.1177/1049732317753586>
- Rusli, T., Ramadhan, S., & Priyadi, A. E. (2023). Analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Perubahan Tipe (Studi Perkara Nomor: 92/Pid.Sus/2021/PN.Kla). *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 10(1), 18–31. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/9352/4196>
- Sardi, I. M. H. P., Agung, A. A. I., & Widiati, I. A. P. (2021). Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 290–295. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>
- Thelwall, M., & Nevill, T. (2021). Is research with qualitative data more prevalent and impactful now? Interviews, case studies, focus groups and ethnographies. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2104.11943>
- Wahyudi, F. A., & Mohas, M. (2023). Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 361–372. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21539>